



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022 NOMOR 1**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
- (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula tertentu;
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### **Pasal 3**

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara;
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bantaeng dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Nominal di atas Rp.550.000.000.000,00 (*lima ratus lima puluh miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Nominal antara Rp.300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (*lima ratus lima puluh miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. Nominal di bawah Rp.300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berada pada kelompok ***Kemampuan Keuangan Daerah Rendah***.
- (2) Rincian penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 3 Januari 2022  
**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 3 Januari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2022 NOMOR 1**

LAMPIRAN PERAURAN BUPATI BANTAENG  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kemampuan Keuangan Daerah :

1. Tinggi > Rp. 550.000.000.000,00
2. Sedang = Rp. 300.000.000.000,00 – Rp. 550.000.000.000,00
3. Rendah < Rp. 300.000.000.000,00

Rumus :

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai ASN

No.	Uraian	Jumlah
a	b	c
1	Pendapatan Umum Daerah	Rp 602.028.686.612,64
	Pendapatan Asli Daerah	Rp 110.109.783.375,64
	Dana Bagi Hasil	Rp 14.930.493.237,00
	Dana Alokasi Umum	Rp 476.988.410.000,00
2	Belanja Pegawai ASN	Rp 349.944.974.664,00
	Belanja Pegawai	Rp 349.944.974.664,00
	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp 252.083.711.948,64</b>

  
 BUPATI BANTAENG,  
 ILHAM SYAH AZIKIN